

Final Exam Study Book

# HUKUM DAGANG

By ALSA LC UB

...entary meaning is clear... intended, this term means...  
"attorney at law", "lawyer" or "counsel". A formal document issued by...  
"Attorney" means attorney, professional law asso-... examination, which permits one to practice law in...  
ciation, corporation, or "partnership," authorized un-... that jurisdiction. Also, a similar document issued by...  
der applicable law to practice law. Bar... state courts. Such... is admitted to practice in...  
§ 101(3). ... of disbarment or suspension for attorney misconduct.

The word "attorney" includes a party prosecu-...  
or defending an a...  
§ 101.

See also Attorney...  
al; Barrister; Dist...  
counsel; Lawyer; P...  
ney; United State...  
Attorney ad hoc. See Ad hoc...  
Attorney at large. ...  
practiced in all...  
Attorney at law. ...  
his respective s... and...  
civil and criminal...  
drafting of leg...  
and representing such be...  
agencies, boards, etc.

In English law, a p...  
superior courts of common law...  
conducted legal proceedings...  
called his clients, ... whom...  
answered to the ...  
and he proctor... the adm...  
bate, and divorce courts...  
invariably also...  
judiciary act...  
proctors of...  
court the ju...  
Professional...  
rule, see, ...

... of law. See Practices...  
attorney. A name sometimes given to an...  
at law, as distinguished from a private a tor-...  
attorney in fact...  
attorney. See Counsel, right to...  
client privilege. In law of evidence, client's...  
to refuse to disclose and to prevent any...  
person from disclosing confidential communica-...  
between he and his attorney. That privilege...  
permits an attorney to refuse to testify as to...  
communications from client to him though it belongs...  
to attorney, and hence client may waive...  
client's privilege.

Attorney General. Includes the Attorney Gen-...  
eralized assistant of the Att... General...  
Attorney, an author... of a...  
of Guam... but...



ALSA  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY  
alsalcub.org

## ALSA LAWBRARY

*Hukum Dagang*

### LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. Pengertian HAKI dan Pengaturan HAKI

##### a) Pengertian HAKI

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan menjadi sebuah perlindungan hukum Negara untuk seseorang, sekelompok ataupun badan yang gagasannya telah direalisasikan ke dalam bentuk suatu karya cipta. Contoh karya cipta yang bisa didaftarkan untuk perlindungan hukum adalah karya artistik, ilmu pengetahuan, pertunjukan, kaset, design, merek dagang, nama usaha, dll.

Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Sehingga Hak Kekayaan Intelektual melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.

##### b) Sifat Hak Kekayaan Intelektual

###### 1. Mempunyai Jangka Waktu Tertentu

Apabila telah habis masa perlingungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlingungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.

Bersifat Eksklusif dan Mutlak.

2. HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HaKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya.

**a) Pengaturan HAKI yang dilindungi di Indonesia**

1. Hak Cipta (Copyrights) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri
  - a. Paten (Patent) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
  - b. Merek (Trademark) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek 13
  - c. Rahasia Dagang (Trade Secrets) dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  - d. Desain Industri (Industrial Design) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
  - e. Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - f. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

**2. Sengketa Dagang dan penyelesaian litigasi maupun non litigasi**

**a) Pengertian sengketa dagang**

Sengketa Dagang adalah perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan perdagangan antar pihak yang terlibat. Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga

Sengketa dagang kerap terjadi penyebab terjadinya sengketa dagang adalah :

1. Wanprestasi.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 - pasal 1431 KUHPERDATA maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti diatur dalam pasal 1352 - pasal 1380 KUH perdata. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur

2. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Ketika terjadi suatu sengketa dalam kegiatan bisnis maupun perdagangan, umumnya langkah pertama yang digunakan adalah negosiasi. Ketika proses negosiasi ini gagal barulah ditempuh cara lain seperti penyelesaian melalui penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

**b) Penyelesaian secara litigasi dan non litigasi**

1. Penyelesaian Sengketa Dagang secara Litigasi

Penyelesaian secara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Kelebihan dari penyelesaian sengketa dengan sistem litigasi yaitu ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini) dan biaya yang relatif lebih murah.

2. Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

a). Arbitrase: Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

b). Alternatif Penyelesaian Sengketa / *alternative dispute resolution* (ADR): Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Keuntungan Penyelesaian sengketa melalui ADR

diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

## 1. Pengertian Hukum Kepailitan

### a) Pengertian Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berurutan.

### b) Syarat-Syarat Kepailitan

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa setidaknya ada dua syarat kepailitan:

1. Ada dua atau lebih kreditor; dan

2. Ada satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) yang tidak dibayar lunas oleh debitur.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa dua syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah dipenuhi.

Masih bersumber dari buku yang sama, ada pula kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga antara lain (hal. 120):

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
2. Izin/kartu advokat yang dilegalisasi pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
3. Surat kuasa khusus;
4. Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitur perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan yang dilegalisir (bagi debitur PT), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitur yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);
5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitur perorangan), berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitur PT), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
6. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitur perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi PT/yayasan/partner); dan
7. Nama serta alamat kreditur dan debitur.

### c) Pengaturan Kepailitan

Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdara memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya. Saat ini, undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU)

## 2. Pengertian Hukum Surat Berharga dan Pengaturan Hukum Surat Berharga

### a) Pengertian Hukum Surat Berharga

Hukum surat berharga merupakan salah satu dari ruang lingkup hukum bisnis yang berkembang dengan cepat di Indonesia. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan.

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sepucuk surat yang



bernilai uang, serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dan surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan.

Menurut **Molengraaff**, surat berharga berarti akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), yang mana akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih. Adapun menurut **Ribbius**, surat berharga artinya surat-surat yang pada umumnya harus di dalam kepemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya.

#### b) Syarat-Syarat Surat Berharga

Dari berbagai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat berharga seperti wesel, cek, surat sanggup, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu surat berharga memuat hal-hal yakni :

1. Nama surat berharga, baik itu wesel, cek, dsb.
2. Perintah/ janji tak bersyarat.
3. Nama orang yang harus membayar.
4. Penunjukan hari gugur.
5. Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus dilakukan.
6. Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan.
7. Penyebutan tanggal, tempat surat berharga diterbitkan.
8. Tanda tangan penerbit.

Selain syarat tersebut yang berupa kata perintah terdapat syarat lainnya yakni seperti Nomor seri dari suatu surat berharga. Dimana Setiap surat berharga jenis apapun itu terdapat nomor seri yang diterbitkan oleh pihak penerbit yang berbeda satu dengan yang lain meskipun dalam jenis yang sama. Nomor seri

tersebut dibuat sebagai tanda pembeda atau alat pengontrol bagi penerbit maupun bagi pihak tersangkut.

**c) Pengaturan Surat Berharga**

Pengaturan surat berharga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

- a. surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan
- b. surat berharga yang diatur di luar KUHD.

Surat berharga yang diatur, surat sanggup, promese, serta kuitansi-kuitansi atas tunjuk.

Sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah:

- a. Wesel, yang diatur dalam Buku I Titel keenam bagian pertama sampai dengan bagian kedua belas KUHD.
- b. Surat sanggup diatur dalam Buku I Titel keenam dalam bagian tiga belas KUHD.
- c. Cek diatur dalam Buku I Titel ketujuh dalam bagian kesepuluh KUHD.
- d. Kwitansi-kwitansi atas tunjuk diatur dalam Buku I Titel ketujuh dalam bagian kesebelas KUHD.

Jadi pengaturan surat berharga itu semua ada di dalam Buku I Titel 6 dan 7 KUHD.

**d) Surat Berharga Dalam KUHD**

Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I title 6 dan title 7 KUHD, berisikan tentang:

**i) Wesel (Wissel, Bill of Exchange, Draft)**

Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata „wesel“ didalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dimana penerbit (trekker) memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut (betrokkene) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (vervaldag) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (nemer) atau penggantinya disuatu tempat tertentu.

#### ii) Cek

Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu.

#### iii) Surat Sanggup / Promes (Promissory Notes)

Surat sanggup merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara rinci dari suatu pihak ( pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Surat sanggup mempunyai jatuh tempo dan umumnya tidak panjang dan paling panjang kurang dari satu tahun sehingga instrumen keuangan dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek.

#### iv) Kwitansi-Kwitansi dan Promes Atas Tunjuk

Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatungannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausa atas tunjuk.

#### v) Saham

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

Saham diatur dalam Pasal 40 KUHD 35 dan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

#### **vi) Delivery Order**

Surat Jalan adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada customer (pembeli) atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya mulai dari keluar perusahaan sampai memasuki wilayah milik Customer sehingga barang dengan quantity, spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya diterima oleh customer. Surat jalan terkait langsung dengan persediaan.

#### **vii) Konosemen (Bill Of Lading)**

Istilah Konosemen(Bill Of Lading) dapat dijumpai dalam berbagai bahasa diantaranya ( bahasa Belanda disebut : Cognossement; Inggris :Bill of Lading;prancis : connaissance ). Konosemen atau (Bill Of Lading) merupakan salah satu dokumen pengangkutan barang yang merupakan bagian dari surat berharga dalam pengangkutan melalui jalur laut, yang diatur dalam pasal 506 KUHD.

#### **d) Surat Berharga di Luar KUHD**

##### **i)Bilyet Giro**

Bilyet giro adalah surat berharga yang merupakan surat perintah nasabah untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya.<sup>38</sup> Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). Sebelum tanggal efektif tiba, bilyet giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit, bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen karena didalamnya tidak ada klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

## ii) Surat Utang Negara

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (“UU 24/2002”), yang dimaksud dengan Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

### **Para Pihak Dalam Surat Berharga Serta Hak Dan Kewajibannya Dalam Dalam Penerbitan Surat Berharga**

Penerbitan surat berharga didasarkan pada fungsi dari surat berharga itu sendiri, apakah untuk alat pembayaran atau untuk keperluan investasi, yang mana secara umum diterbitkan oleh :

1. Pihak yang berhutang, seperti dalam cek dan promes.
2. Pihak yang berpiutang, seperti dalam wesel dagang (merchant’s draft /bill of exchange)
3. Pihak lainnya yang ditunjuk, seperti dalam wesel (bank draft).

#### 4. Pengertian dan pengaturan Hukum Asuransi

##### a) Pengertian Hukum Asuransi

Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu Tertanggung dan Penanggung, di mana Tertanggung membayar sebuah iuran kepada Penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga.

Menurut istilah, ‘asuransi’ merupakan pertanggungan atau suatu perlindungan dari suatu ancaman yang dapat merugikan sebuah objek yang dilindungi. Dalam perundang undangan pula, sering dijumpai kata ‘perasuransian’ dimana istilah tersebut memiliki pengertian yaitu usaha yang berhubungan dengan asuransi.<sup>1</sup> Definisi dan dasar hukum asuransi tertera dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.” Pengaturan asuransi dalam KUHD berupa pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246 – Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287 – Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592 - Pasal 695 KUHD.

Pasal 246 KUHD diatas merupakan landasan dari peraturan yang menyangkut tentang asuransi, secara lebih khusus, Asuransi diatur UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Pasal 1 UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa, “*Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

<sup>1</sup> Fauzi, Wetria, Hukum Asuransi Indonesia, Andalas University Press, 2019, Padang. Hal 11

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Para ahli juga menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian asuransi, sebagai berikut:

- Menurut Robert I Mehr, asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.
- Menurut Subekti, asuransi merupakan sebuah persetujuan diantara seorang pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.
- Menurut Abdul kadir muhammad pula, pengertian dari asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang saling mengikatkan diri dan menjamin untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dimana pihak tertanggung terikat untuk membayar premi.<sup>2</sup>

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak

---

<sup>2</sup> Fauzi, Wetria, Hukum Asuransi Indonesia, Andalas University Press, 2019, Padang. Hal 11

mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Fungsi dari Asuransi itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingannya dari bahaya, kerugian atau risiko yang dapat mengakibatkan kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Asuransi tersebut akan sah apabila terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, serta syarat objektif yang merupakan objek tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Dalam melakukan asuransi harus ada kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung, yang mana kesepakatan tersebut termuat dalam perjanjian yang dinamakan Polis Asuransi.

#### **b) Asas-Asas Asuransi**

Asas- Asas Asuransi Praktik bisnis asuransi harus sesuai dengan asas-asas berikut ini :

##### **1. Asas Indemnitas**

Asas ini merupakan salah satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena mendasari mekanisme dan memberi arah tujuan bagi perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi memiliki tujuan utama untuk memberi suatu ganti kerugian oleh penanggung kepada tertanggung. Namun dalam hal ganti kerugian tersebut, posisi keuangan pihak tertanggung tidak boleh menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Dengan kata lain, penggantian kerugian adalah sama dengan jumlah kerugian riil yang dialami tertanggung. Sehingga pengertian ganti kerugian terbatas pada pengembalian pada keadaan awal / semula.

##### **2. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest)**

Asas ini juga merupakan salah satu asas utama dalam perjanjian asuransi. Asas ini memiliki makna bahwa pihak tertanggung harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah bahwa



pihak bertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan dapat menderita kerugian. (Dorhout Mees, menyatakan bahwa pengertian kepentingan merupakan suatu faktor ekonomi yang murni, sehingga sangat sulit untuk diberi batasan menurut hukum. Ibid)

### **3. Asas Itikad Baik atau Asas Kejujuran yang Sempurna**

Asas ini merupakan asas dasar dalam perjanjian. Sehingga dalam perjanjian asuransi, asa ini juga harus dipenuhi. Ketiadaan itikad baik akan menutup suatu perjanjian dan akan menyebabkan cacat kehendak sehingga perjanjian tidak akan tercapai.

### **4. Asas Subrogasi**

Asas ini diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang yang berbunyi : “Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantungkan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

#### **c) Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi**

Syarat sah perjanjian asuransi pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian di antaranya :

#### **1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak**

Yang dimaksud kesepakatan adalah kesesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dalam kesepakatan tidak boleh ada paksaan, kekeliruan, atau penipuan.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang dianggap tidak cakap di antaranya :

- (1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- (2) Orang yang di taruh di bawah pengampuan;
- (3) Istri (namun dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963, istri dapat melakukan perbuatan hukum)

## 3. Suatu pokok persoalan tertentu

Artinya suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Maka dalam perjanjian asuransi, objek perjanjian adalah asuransi itu sendiri

## 4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum Syarat-syarat tersebut kemudian dibagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Yang termasuk syarat subjektif adalah Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan yang termasuk dalam syarat objektif adalah objek tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya perjanjian tetap berlaku selama tidak ada pihak yang dirugikan dan ingin membatalkan perjanjian. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan keadaan kembali seperti semula sebelum adanya perjanjian tersebut.

### d) Premi Asuransi

Pada Bab I Ketentuan Umum angka 29 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian disebutkan bahwa : *“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”* Premi adalah salah satu unsur yang penting dalam pertanggungan karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Pertanggungan sebagai suatu perjanjian timbal balik, bersifat konsensual artinya sejak terjadinya kesepakatan timbullah hak dan kewajiban para pihak, tetapi baru berjalan apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan. Ini berarti sejak dibayarnya premi oleh tertanggung, perjanjian pertanggungan itu berjalan. Karena itu premi perlu dilunasi pada saat pertanggungan itu diadakan atau pada saat bahaya mulai berjalan.<sup>3</sup>

Dalam jumlah premi yang harus dibayar tertanggung juga diperhitungkan biaya yang bersangkutan dengan pertanggungan itu. Adapun jumlah yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi itu adalah:<sup>4</sup>

1. Persentase dari jumlah yang dipertanggungkan
2. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung misalnya biaya polis, biaya materai
3. Kurtasi untuk perantara apabila pertanggungan diadakan lewat perantara
4. Keuntungan bagi penanggung dalam jumlah cadangan.

#### e) Polis Asuransi

Polis adalah salah satu hal yang sering kita dengar dalam sebuah asuransi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, pada pasal 1 angka 6

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Alumni Bandung, 1978, hlm 28;

<sup>4</sup> Wetría Fauzi, Hukum Asuransi di Indonesia, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm. 18

dinyatakan bahwa “*Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis*”.

Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dengan kata lain, polis adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan premi dan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis dipegang oleh nasabah asuransi atau orang yang membeli asuransi dan membayar premi. Polis dibuat sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atau penggantian kerugian dalam asuransi. Selain itu, polis juga berguna sebagai bukti bawah nasabah asuransi telah membayarkan premi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak penanggung. Di dalam polis, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar polis itu berlaku dengan valid dan semestinya.

Pasal 256 KUHD menentukan bahwa untuk setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
- e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
- f. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu
- g. Premi pertanggungan tersebut
- h. Polis itu harus ditanda tangani oleh tiap-tiap Penanggung

Ada sebuah permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis, yaitu sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement terjadi.<sup>5</sup> Evenement sendiri diartikan sebagai peristiwa yang menurut nalar manusia bahwa peristiwa atau kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi walaupun peristiwa tersebut mungkin saja akan terjadi namun saat terjadinya peristiwa itu tidak dapat ditentukan dan pula tidak diharapkan oleh manusia khususnya oleh tertanggung.

## 5. Pengertian dan pengaturan Hukum Pengangkutan

### a. Pengertian Hukum pengangkutan (Incoterms)

Perdagangan Internasional tentunya akan melibatkan lebih dari satu negara. International Commercial Terms atau Intercom adalah peraturan atau regulasi yang mengatur para pelaku perdagangan internasional dalam hal pengiriman barang, transaksi, dan kontrak. Dalam Intercorms juga diatur kewajiban, resiko dan biaya selama terjadi perdagangan internasional baik dari pihak pembeli maupun penjual.

Berikut ini adalah istilah atau jenis yang dipakai di dalam incoterms:

a) Nama Tempat Penyerahan Barang (EXW)

Pembeli akan menanggung semua biaya pengantaran mulai dari Gudang hingga ke tangan pembeli

b) Free On Board

Penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga Pelabuhan sesuai dengan kontrak.

c) Free Carrier

Pembiayaan dan resiko ditanggung oleh pembeli

d) Carrier Insurance Freight

<sup>5</sup> Sunarmi. 2007. Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. Medan: JIH Riau

Penjual wajib bekerjasama dan membayar asuransi.

e) Carrier Insurance Paid

Penjual wajib membayar asuransi barang untuk resiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar

f) Cost Freight

Pengiriman menggunakan jalur laut dan barang diserahkan di atas kapal, tetapi biaya angkut sudah dibayar penjual sampai ke Pelabuhan

g) Carriage Paid

Resiko Kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang tiba di *Carrier*

h) Delivered at Place

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengiriman barang ke tempat yang telah disetujui.

i) Delivered at terminal

Penjual bertanggung jawab untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengirim barang

j) Delivery Duty Place

Tanggung jawab penjual dari *Import Clearance* hingga pembayaran biaya masuk dan pajak.

## B. Pengaturan Incoterms

a) Incoterms 2020 memberikan definisi lebih jelas dan rigid untuk memudahkan pihak memilih kontrak

b) Adanya tambahan Klausul pada FCA, sebelumnya barang diserahkan di darat sebelum dinaikkan ke atas kapal, padahal Incoterms 2020 pembeli bisa meminta kepada penjual untuk memberikan dokumen On Board Bill Of Landing setelah memuat barang

c) Pembagian biaya atau cost yang lebih jelas, sebelumnya pada tahun 2010 penjelasan mengenai cost terpisah – pisah, tetapi pada 2020 penjelasan cost digabungkan pada paragraph A9 / B9

- d) Perbedaan level asuransi, dalam Intercoms 2010 pada CIP penjual disyaratkan untuk menyediakan level asuransi minimum yaitu level C. Pada Intercoms 2020, Penjual diharuskan menyediakan asuransi pada kelas A atau level maksimum.
- e) Pengaturan mengenai FCA, DPA, DPU, dan DPP secara lebih jelas. Tujuannya untuk memberikan penjelasan lebih jelas mengenai pengaturan pengangkutan sehingga baik penjual dan pembeli dapat mengangkut barangnya tanpa pihak ketiga
- f) DAT menjadi DPU (deliver on place unloaded) yaitu pengiriman ke tujuan diturunkan disampaikan pada tempat .
- g) Biaya pengeluaran yang timbul dari penerapan persyaratan keselamatan dijelaskan lebih jelas pada A9 / B9.